



P U T U S A N

Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASPIAN ROSYANDI Alias ANDI Bin ASMAWI HAMZAH (Alm)**
Tempat lahir : Pasar Kerkap
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 13 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP: Jalan Korpri Rt.08 Rw.03 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
Domisili: Jalan SMA 9 Gang Rafflesia III Rt.21 Rw.01 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Maret 2023 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Krepti Sayeti, SH., Etti Martinawati, SH., Widya Timur, SH., MH., Julita Ahmad, SH., Agil Ali Munawar, SH., Tri Wahyudi, SH., Hilatus Sa'adah, SH., Putra Novriansyah, SH., Meitron Sosiadi, SH., dan Surmawan, SH., MH., kesemuanya adalah Advokat pada

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum BINTANG KEADILAN Kota Bengkulu, beralamat di Jalan Irian No. 122 Rt.3 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Penunjukan Penasihat Hukum secara Prodeo (cuma-cuma) dalam Perkara Pidana Register Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 16 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 16 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASPIAN ROSYANDI Als ANDI Bin (Alm) ASMAW I HAMZAH** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, **dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) Bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu didalam plastik bening dengan kode 500;
 - 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu didalam plastik bening dengan kode 300;Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 50/60714.00/2022 tanggal 15 Maret 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 6 (enam)

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan kode 500 dan 4 (empat) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan kode 300 dengan **Sisa untuk barang bukti ; 1,46 gr berat bersih dan plastik bening;**

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) unit timbangan digital didalam bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna biru beserta simcard 0895322437275;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya, Terdakwa menyesali, Terdakwa belum menjual paket narkoba tersebut, Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih bersekolah dan membutuhkan biaya, Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan formulasi Surat Dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **ASPIAN ROSYANDI Als ANDI Bin (Alm) ASMAWI HAMZAH** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Jalan SMA 9 Gang Raflesia I Rt. 21 Rw. 01 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi TOTOK (DPO Nomor DPO : DPO/27/IV/2023/Ditresnarkoba tanggal April 2023) melalui telepon whatsapp untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa pergi ke Simpang 4 Nakau, terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada supir Travel Bengkulu – Jambi untuk diberikan kepada TOTOK (DPO) yang berada di Jambi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa diberitahu TOTOK (DPO) untuk mengambil Paket yang ditipkan pada supir travel. Lalu terdakwa pergi ke Simpang 4 Nakau an mengambil paket berupa kotak lampu dari sopir Travel dan membawanya kerumah yang beralamat di, lalu terdakwa membuka kotak lampu yang didalamnya berisikan 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening lalu terdakwa membaginya menjadi 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan rincian 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu kode 500 dan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu Jalan SMA 9 Gang Rafflesia III Rt.21 Rw.01 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu kode 300 selanjutnya terdakwa menggunakan sebagian paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan terdakwa telah menjual sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara melalui PETA didepan rumah terdakwa Jalan SMA 9 Gang Rafflesia III RT. 21 RW.01 Kel.Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sedangkan sebanyak 8 (delapan) Paket Narkotika jenis sabu terdakwa simpan dalam lemari rumah terdakwa;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa pergi bertamu kerumah saudara istri terdakwa yang beralamat di Jalan SMA 9 Gang Rafflesia I Rt. 21 Rw. 01 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu saat itu terdakwa membawa timbangan digital dan paketan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dalam plastik warna hitam yang terdakwa simpan dalam kantong celana. Saat terdakwa sedang duduk-duduk ngabrol didepan rumah, sekitar pukul 22.00 WIB. tiba-tiba terdakwa melihat Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu datang, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan membuang paketan Narkotika Golongan I jenis Sabu dalam plastik hitam dan timbangan digital dari dalam kantong celana terdakwa ke dalam kamar mandi. Kemudian terdakwa berhasil diamankan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta simcard 0895322437275 yang berada dikantong sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan kemudian pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah di kamar mandi ditemukan 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam plastik bening dengan kode 500, 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening dengan kode 300, 1 (satu) bungkus palstik klip bening, 1 (satu) pipet dan 1 (satu) unti timbangan digital di dalam bungkus plastik warna hitam. Saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0106 tanggal 20 Maret 2023 dengan hasil pengujian sampel diduga Sabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) metamphetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 50/60714.00/2022 tanggal 15 Maret 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 6 (enam) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan kode 500 dan 4 (empat) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan kode 300 dengan berat kotor : 2,35 gr, Berat Bersih : 1,56 gram, sisa untuk balai BPOM adalah : 0,10 gram. Sisa ; 1,46 gr berat bersih dan plastik bening;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ASPIAN ROSYANDI Als ANDI Bin (Alm) ASMAWI HAMZAH** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Jalan SMA 9 Gang Raflesia I Rt. 21 Rw. 01 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa pergi kerumah Saudara Istrinya yang beralamat di Jalan SMA 9 Gang Raflesia I Rt. 21 Rw. 01 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, pada saat itu terdakwa membawa timbangan digital dan paketan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dalam plastik warna hitam yang terdakwa simpan dalam kantong celana. Saat terdakwa sedang duduk-duduk ngabrol didepan rumah, sekitar pukul 22.00 WIB. tiba-tiba terdakwa melihat Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu datang, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan membuang paketan Narkotika Golongan I jenis Sabu dalam plastik hitam dan timbangan digital dari dalam kantong celana terdakwa ke dalam kamar mandi. Kemudian saat terdakwa mau pergi terdakwa berhasil diamankan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru beserta simcard 0895322437275 yang berada dikantong sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah di kamar mandi ditemukan 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam plastik bening dengan kode 500, 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip bening dengan kode 300, 1 (satu) bungkus palstik klip bening, 1 (satu) pipet dan 1 (satu) unti timbangan digital didalam bungkus plastik warna hitam. Saat dilakukan introgasi terdakwa mengakui Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara memesan dari Sdr. TOTOK (DPO Nomor DPO : DPO/27/IV/2023/Ditresnarkoba tanggal April 2023) yang berada di Prov. Jambi terdakwa memesan melalui WA dan mengirim uang menggunakan Travel dan Sdr. TOTOK (DPO) mengirimkan paket Narkotika dengan menggunakan jasa Travel;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0106 tanggal 20 Maret 2023 dengan hasil pengujian sampel diduga Sabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) metamphetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009);

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 50/60714.00/2022 tanggal 15 Maret 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 6 (enam) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan kode 500 dan 4 (empat) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan kode 300 dengan berat kotor : 2,35 gr, Berat Bersih : 1,56 gram, sisa untuk balai BPOM adalah : 0,10 gram. Sisa ; 1,46 gr berat bersih dan plastik bening;

- Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Kiki Okto Prastio Bin Nurman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan SMA 9 Gang Raflesia I Rt. 21 Rw. 01 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, saksi bersama anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari warga masyarakat yang mengetahui di sekitar seputaran Jalan SMA 9 Gang Raflesia Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ada orang yang sering melakukan transaksi narkotika;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu dilokasi melihat Terdakwa berlari ke dalam rumah dan menuju ke kamar mandi membuang sesuatu dalam kamar mandi, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ada ditemukan 1 (satu) unit HP Vivo warna biru yang berada dikantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan, di kamar mandi ditemukan 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam plastik bening dengan kode 500, 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening dengan kode 300, 1 (satu) bungkus palstik klip bening, 1 (satu) pipet dan 1 (satu) unit timbangan digital di dalam bungkus plastik warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang sebelumnya telah diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Totok (DPO) di wilayah Jambi seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa awalnya memesan Narkotika jenis sabu dari sdr. Totok (DPO) yang ada di wilayah Jambi menggunakan pesan Whatsaap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 16.00 Wib dengan cara uang dititipkan melalui Travel sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari pembelian seluruhnya seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), setelah uang dititipkan ke supir Travel lalu pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib sdr. Totok (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu yang dititipkan ke supir Travel di daerah simpang Nakau, setelah Terdakwa menerima paket narkotika yang dikemas dalam kotak lampu lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan setelah di rumah lalu membuka paket didalamnya berisikan 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan Terdakwa membaginya menjadi 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan rincian 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kode 500 dan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kode 300, selanjutnya paket-paket narkotika tersebut oleh Terdakwa dijual kepada pemesan dengan mengirimkan peta lokasi untuk mengambilnya di seputaran jalan SMA 9 Gang Rafflesia;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu namun karena kedatangan saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu dilokasi melihat Terdakwa lalu saat itu Terdakwa berlari ke dalam rumah dan menuju ke kamar mandi membuang sesuatu dalam kamar mandi;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut selain untuk dijual diakuinya juga untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berat barang bukti di Pegadaian Bengkulu dan pemeriksaan pengujian barang bukti oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi: Reno Dian Saputro Bin Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan SMA 9 Gang Raflesia I Rt. 21 Rw. 01 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, saksi bersama anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari warga masyarakat yang mengetahui di sekitar seputaran Jalan SMA 9 Gang Raflesia Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ada orang yang sering melakukan transaksi narkotika;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bgl



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu dilokasi melihat Terdakwa berlari ke dalam rumah dan menuju ke kamar mandi membuang sesuatu dalam kamar mandi, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ada ditemukan 1 (satu) unit HP Vivo warna biru yang berada dikantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan, di kamar mandi ditemukan 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam plastik bening dengan kode 500, 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening dengan kode 300, 1 (satu) bungkus palstik klip bening, 1 (satu) pipet dan 1 (satu) unit timbangan digital di dalam bungkus plastik warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang sebelumnya telah diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Totok (DPO) di wilayah Jambi seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa awalnya memesan Narkotika jenis sabu dari sdr. Totok (DPO) yang ada di wilayah Jambi menggunakan pesan Whatsaap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 16.00 Wib dengan cara uang dititipkan melalui Travel sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari pembelian seluruhnya seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), setelah uang dititipkan ke supir Travel lalu pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib sdr. Totok (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu yang dititipkan ke supir Travel di daerah simpang Nakau, setelah Terdakwa menerima paket narkotika yang dikemas dalam kotak lampu lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan setelah di rumah lalu membuka paket didalamnya berisikan 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan Terdakwa membaginya menjadi 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan rincian 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kode 500 dan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kode 300, selanjutnya paket-paket narkotika tersebut oleh Terdakwa dijual kepada pemesan dengan mengirimkan peta lokasi untuk mengambilnya di seputaran jalan SMA 9 Gang Rafflesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu namun karena kedatangan saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu dilokasi melihat Terdakwa lalu saat itu Terdakwa berlari ke dalam rumah dan menuju ke kamar mandi membuang sesuatu dalam kamar mandi;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut selain untuk dijual diakuinya juga untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berat barang bukti di Pegadaian Bengkulu dan pemeriksaan pengujian barang bukti oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah ditangkap oleh Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan SMA 9 Gang Raflesia I Rt. 21 Rw. 01 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo warna biru yang berada dikantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan, di kamar mandi ditemukan 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam plastik bening dengan kode 500, 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening dengan kode 300, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) pipet dan 1 (satu) unit timbangan digital di dalam bungkus plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. Totok (DPO) melalui telepon whatsapp untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa pergi ke Simpang 4 Nakau menitipkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada supir Travel Bengkulu – Jambi untuk diberikan kepada sdr. Totok (DPO) yang berada di Jambi dari pembelian seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa ke Simpang 4 Nakau mengambil paket berupa kotak lampu dari sopir Travel dan membawanya ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuka kotak lampu yang didalamnya berisikan 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening lalu Terdakwa membaginya menjadi 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan rincian 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kode 500 dan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kode 300 selanjutnya paket-paket narkotika tersebut oleh Terdakwa dijual kepada pemesan dengan mengirimkan peta lokasi untuk mengambilnya di seputaran jalan SMA 9 Gang Rafflesia Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) paket di simpan oleh Terdakwa di lemari rumah;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada mengkonsumsi Narkotika jenis sabu juga selain untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat sebelum ditangkap baru saja bertemu dengan saudara dari isterinya dengan membawa timbangan digital dan paketan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dalam plastik warna hitam yang Terdakwa simpan dalam kantong celana, saat Terdakwa sedang duduk sambil mengobrol di depan rumah tiba-tiba didatangi oleh Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu lalu oleh Terdakwa langsung membuang timbangan digital dan paketan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dalam plastik warna hitam yang Terdakwa simpan dalam kantong celana dan akhirnya Terdakwa ditangkap lalu dilakukan interogasi, pengeledahan dan ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan proses hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) Paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik bening dengan kode 500;
- 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik bening dengan kode 300;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) unit timbangan digital didalam bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna biru beserta simcard 0895322437275;

dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0106 tanggal 20 Maret 2023 dengan hasil pengujian sampel diduga Sabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) metamphetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 50/60714.00/2022 tanggal 15 Maret 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 6 (enam) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan kode 500 dan 4 (empat) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan kode 300 dengan berat kotor : 2,35 gr, Berat Bersih : 1,56 gram, sisa untuk balai BPOM adalah : 0,10 gram. Sisa ; 1,46 gr berat bersih dan plastik bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan SMA 9 Gang Raflesia I Rt. 21 Rw. 01 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Terdakwa ditangkap oleh

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari warga masyarakat yang mengetahui di sekitar seputaran Jalan SMA 9 Gang Raflesia Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ada orang yang sering melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu dilokasi melihat Terdakwa berlari ke dalam rumah dan menuju ke kamar mandi membuang sesuatu dalam kamar mandi, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ada ditemukan 1 (satu) unit HP Vivo warna biru yang berada dikantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan, di kamar mandi ditemukan 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam plastik bening dengan kode 500, 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening dengan kode 300, 1 (satu) bungkus palstik klip bening, 1 (satu) pipet dan 1 (satu) unit timbangan digital di dalam bungkus plastik warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang sebelumnya telah diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Totok (DPO) di wilayah Jambi seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 16.00 Wib menghubungi sdr. Totok (DPO) melalui telepon whatsapp untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa pergi ke Simpang 4 Nakau menitipkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada supir Travel Bengkulu – Jambi untuk diberikan kepada sdr. Totok (DPO) yang berada di Jambi dari pembelian seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa ke Simpang 4 Nakau mengambil paket berupa kotak lampu dari sopir Travel dan membawanya ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuka kotak lampu yang didalamnya berisikan 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening lalu Terdakwa membaginya menjadi 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan rincian 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kode 500 dan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kode

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 selanjutnya paket-paket narkoba tersebut oleh Terdakwa dijual kepada pemesan dengan mengirimkan peta lokasi untuk mengambilnya di seputaran jalan SMA 9 Gang Rafflesia Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) paket di simpan oleh Terdakwa di lemari rumah;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkoba jenis sabu yang dimiliki tersebut selain untuk dijual dan ada juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0106 tanggal 20 Maret 2023 dengan hasil pengujian sampel diduga Sabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) metamphetamin (Termasuk Narkoba golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 50/60714.00/2022 tanggal 15 Maret 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 6 (enam) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan kode 500 dan 4 (empat) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan kode 300 dengan berat kotor : 2,35 gr, Berat Bersih : 1,56 gram, sisa untuk balai BPOM adalah : 0,10 gram. Sisa ; 1,46 gr berat bersih dan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun secara Alternatif yaitu sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah di susun secara alternatif, maka Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan uraian unsur-unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu uraian unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu sebagaimana di atur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur essensialnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **ASPIAN ROSYANDI Alias ANDI Bin ASMAWI HAMZAH (Alm)**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **ASPIAN ROSYANDI Alias ANDI Bin ASMAWI HAMZAH (Alm)** dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bgl



mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur kesatu dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu unsur "setiap orang" dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ke dua;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi cukup salah satu dari unsur pasal tersebut saja yang dibuktikan dan jika telah terpenuhi dan terbukti secara hukum maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur tanpa hak" adalah tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki izin sedangkan "unsur melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum atau kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan "...*wederrechtelijk* " itu dapat diartikan sebaagi "*instrijd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif";

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, ".....bahwa pengertian perkataan "*wederrechtelijk*" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "*instrijd met het geschreven recht*" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH., penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid*)";



Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (1) berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dan ayat (2) berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Serta mengacu Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (1) berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Ayat (2) berbunyi “Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan



Makanan". Ayat (3) berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika itu adalah yang tergolong dalam Narkotika Golongan I, dimana sesuai dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat semangat/jiwa dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah membedakan antara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, lebih berat hukumannya dari Pasal 115 berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dan Pasal 115 adalah sama hukumannya dengan Pasal 112 yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta dalam Pasal 127 yang lebih ringan lagi yaitu menggunakan atau sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa dengan membaca undang-undang tersebut Majelis Hakim dengan melihat bahaya narkotika dikaitkan dengan keempat pasal tersebut adalah orang yang aktif serta berperan sangat besar agar orang lain menggunakan yang diberi ancaman hukuman yang terberat karena orang tersebut-lah yang peranan utama merusak orang lain sedangkan pengguna adalah orang yang merugi karena uangnya habis, fisik dan mentalnya rusak;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 112 yaitu terhadap setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diancam hukuman yang lebih ringan dari Pasal 114, karena sifatnya masih pasif atau dengan perkataan lain belum aktif atau belum dapat dibuktikan apa yang akan dilakukannya atas narkotika tersebut;



Menimbang, bahwa dalam posisi pasif tersebut apakah narkoba tersebut untuk dijual atau untuk dipakai sendiri, sangatlah penting untuk diperhatikan untuk melihat sejauh mana niat atau tujuan dan maksud yang akan dicapai dari adanya narkoba jenis sabu tersebut sehingga dapat menentukan sejauh mana perbuatan penyalahgunaan narkoba tersebut terhadap pelaku yang diketahui telah menyalahgunakan narkoba dapat dibuktikan tingkat kesalahannya berdasarkan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan jumlah berat dipandang turut menentukan karena apabila jumlah yang berat dalam posisi pasif yaitu memiliki atau menyimpan diyakini untuk diperdagangkan sedangkan apabila jumlahnya sangat sedikit adalah tidak sebanding antara hukuman dan jumlah keuntungan yang mungkin diperoleh dari penjualan tersebut walaupun hal tersebut tidak tertutup kemungkinannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah bijaksana bila seseorang memiliki narkoba dalam jumlah yang sangat sedikit dan belum tidak terbukti akan diperdagangkan (percobaan memperdagangkan) haruslah di pandang sebagai orang yang memiliki narkoba tersebut adalah untuk digunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menghukum seorang pengguna narkoba adalah wajar lebih ringan karena seorang pengguna narkoba tersebut adalah merupakan dari objek dari penjualan narkoba itu sendiri dan orang tersebut adalah orang yang menjadi rusak, merugi dan sekaligus sebagai korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan SMA 9 Gang Raflesia I Rt. 21 Rw. 01 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu karena telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari warga masyarakat yang mengetahui di sekitar seputaran Jalan SMA 9 Gang Raflesia Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ada orang yang sering melakukan transaksi narkoba dan pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu dilokasi melihat Terdakwa berlari ke dalam rumah dan menuju ke kamar mandi membuang sesuatu dalam kamar mandi, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ada ditemukan 1 (satu) unit HP Vivo warna biru yang berada dikantong sebelah kiri celana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenakan, di kamar mandi ditemukan 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam plastik bening dengan kode 500, 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening dengan kode 300, 1 (satu) bungkus palstik klip bening, 1 (satu) pipet dan 1 (satu) unit timbangan digital di dalam bungkus plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang sebelumnya telah diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Totok (DPO) di wilayah Jambi seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menurut pengakuan Terdakwa diketahui Narkotika jenis sabu yang dimiliki tersebut selain untuk dijual dan ada juga untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 16.00 Wib menghubungi sdr. Totok (DPO) melalui telepon whatsapp untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa pergi ke Simpang 4 Nakau menitipkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada supir Travel Bengkulu – Jambi untuk diberikan kepada sdr. Totok (DPO) yang berada di Jambi dari pembelian seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa ke Simpang 4 Nakau mengambil paket berupa kotak lampu dari sopir Travel dan membawanya ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuka kotak lampu yang didalamnya berisikan 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening lalu Terdakwa membaginya menjadi 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan rincian 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kode 500 dan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kode 300 selanjutnya paket-paket narkotika tersebut oleh Terdakwa dijual kepada pemesan dengan mengirimkan peta lokasi untuk mengambilnya di seputaran jalan SMA 9 Gang Rafflesia Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) paket di simpan oleh Terdakwa di lemari rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Narkotika jenis sabu-sabu merupakan Narkotika Golongan I ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu : a. Golongan I, b. Golongan II, c. Golongan III;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa jika dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah membedakan secara tegas pelanggaran perbuatan pidana terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika bukan tanaman, maka ketentuan pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di sini hanya menyebut Narkotika Golongan I saja. Maka hal ini berarti pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berlaku untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus pula Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sebagaimana dalam daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik bening dengan kode 500 dan 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik bening dengan kode 300;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0106 tanggal 20 Maret 2023 dengan hasil pengujian sampel diduga Sabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) metamphetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009) dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 50/60714.00/2022 tanggal 15 Maret 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 6 (enam) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan kode 500 dan 4 (empat) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan kode 300 dengan berat kotor : 2,35 gr, Berat Bersih : 1,56 gram, sisa untuk balai BPOM adalah : 0,10 gram. Sisa ; 1,46 gr berat bersih dan plastik bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan tata cara perbuatan dari Terdakwa sebagaimana tersebut diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang secara sadar berawal dengan cara membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari sdr. Totok (DPO) di wilayah Jambi dengan membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun baru dibayarkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana uangnya dititipkan melalui supir Travel Bengkulu – Jambi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 08.30 Wib diberikan oleh Terdakwa di Simpang 4 Nakau dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa ke Simpang 4 Nakau mengambil paket berupa kotak lampu dari sopir Travel dan membawanya ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuka kotak lampu yang didalamnya berisikan 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening lalu Terdakwa membaginya menjadi 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan rincian 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kode 500 dan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kode 300, paket-paket narkotika tersebut oleh Terdakwa dijual kepada pemesan dengan mengirimkan peta lokasi untuk mengambilnya di seputaran jalan SMA 9 Gang Rafflesia Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) paket di simpan oleh Terdakwa di lemari rumah dimana sisa narkotika tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan hingga akhirnya dilakukan proses sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara sadar dan keinsyafan pasti yang memenuhi perbuatan dengan sengaja dimana Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih terhadap 6 (enam) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan kode 500 dan 4 (empat) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan kode 300 dengan berat kotor : 2,35 gr, Berat Bersih : 1,56 gram, sisa untuk balai BPOM adalah : 0,10 gram. Sisa ; 1,46 gr berat bersih, hal ini secara nyata dan tegas terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, maka perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud dari unsur kedua yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dihubungkan dengan unsur kedua dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka menurut Majelis Hakim berkesimpulan dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang *dalam hal ini perbuatan Terdakwa yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut maka cukup beralasan secara hukum atas diri Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan oleh karenanya terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan mengenai masalah pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun di sisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik dimana diharapkan Terdakwa masih dapat memperbaiki kehidupannya selepas menjalani hukumannya dengan lebih baik tanpa harus mengulangi lagi kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa maka lamanya Terdakwa dipidana menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dalam penjatuhannya pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*), oleh karena itu Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila dijatuhkan hukuman yang setimpal dan pantas dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa ada mengajukan Pembelaan secara tertulis maka terhadap segala hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut maka Pembelaan a quo akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 6 (enam) Paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening dengan kode 500, 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening dengan kode 300, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) unit timbangan digital didalam bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP VIVO warna biru beserta simcard 0895322437275, maka berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada pokoknya mengisyaratkan barang bukti dirampas untuk Negara, akan tetapi melihat barang bukti **A quo** maka Majelis Hakim dalam mengambil keputusan hukum harus juga melihat dari segi kepatutan, kepastian hukum dan asas manfaat atau dikenal istilah dalam dunia peradilan bahwa Hakim bukanlah suatu corong undang-undang semata, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan untuk memudahkan dalam hal eksekusi putusan oleh Penuntut Umum dan untuk menghindari penyalahgunaan kembali barang bukti oleh pihak lain dan berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, oleh karenanya maka terhadap seluruh barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalah-gunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang yang berbahaya;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASPIAN ROSYANDI Alias ANDI Bin ASMAWI HAMZAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening dengan kode 500;
 - 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening dengan kode 300;Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 50/60714.00/2022 tanggal 15 Maret 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 6 (enam) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan kode 500 dan 4 (empat) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan kode 300 dengan Sisa untuk barang bukti 1,46 gr berat bersih dan plastik bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) unit timbangan digital didalam bungkus plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna biru beserta simcard 0895322437275;Dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Melistri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.
M.H.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadepa Zuhli, S.H., M.H.